

APARATUR

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 161 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melengkapkan susunan Direksi Bank Indonesia perlu mengangkat lagi seorang Gubernur-pengganti serta seorang Direktur Bank Indonesia;
  - b. bahwa Sdr. M. DJOEANA KUSUMAHARDJA S.H., yang dengan Keputusan Kami No. 40 tahun 1963 telah diangkat sebagai Direktur Bank Indonesia, memenuhi syarat-syaratnya untuk diangkat sebagai Gubernur-pengganti Bank Indonesia;
  - c. bahwa Sdr. RACHMAT SALEH, drs.ek., pada waktu ini Direktur Muda Bank Indonesia, memenuhi syarat-syaratnya untuk diangkat sebagai Direktur Bank Indonesia;

Mengingat : Pasal 27 dan 28 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40) dan Keputusan Kami No.40 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1964 mengangkat :

- PERTAMA : Sdr. M. DJOEANA KUSUMAHARDJA S.H., Direktur Bank Indonesia sebagai Gubernur-pengganti Bank Indonesia;
- KEDUA : Sdr. RACHMAT SALEH, drs.ek., Direktur Muda Bank Indonesia, sebagai Direktur Bank Indonesia;
- SALINAN : Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :
- 1. Presidium Kabinet Kerdja,
  - 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
  - 3. Para Menteri,
  - 4. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
  - 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
  - 6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
  - 7. Badan Pemeriksa Keuangan,
  - 8. Direktorat Perdjalan, .
  - 9. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
  - 10. Direksi Bank Indonesia.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Djuni 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).